



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 73 TAHUN 2020

T E N T A N G

PETUNJUK PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

1.Undang-undang ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Bintan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 3. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001](#);
 4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. [Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004](#) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. [Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

1.Surat ...

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 Tahun 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENYAMPAIAN DAN PENGELOAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Laporan Harta Kekayaan Negara secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK, ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah dan bermanfaat.

9.Tim ...

9. Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten Bintan adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Wajib Laport LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Wajib Laport kepada KPK.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Wajib Laport kepada publik.
13. Admin LHKPN adalah pegawai yang bertugas mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - d. Perpindahan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama / pengangkatan kembali / berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara Negara / perpindahan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.

(3)Penyampaian ...

- (3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, yang disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya sebagai batas akhir kepatuhan penyampaian LHKPN.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*.

Pasal 3

- (1) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan berupa Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.
- (2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN masih yang harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30(tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator;
- e. Pejabat Pengawas;
- f. Pejabat Fungsional Auditor;
- g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintahan di Daerah;
- h. Pejabat Fungsional pada Unit Layanan Pengadaan;
- i. Bendahara; dan
- j. Penyelenggara Negara lainnya yang menurut ketentuannya disebut sebagai Wajib Lapo LHKPN.

BAB IV

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 5

Penyelenggara Negara memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya.

BAB V

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN;

(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. Ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian;

c. Wakil ...

- c. Wakil Ketua dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian;
 - d. Sekretaris dijabat oleh Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dimana Pelaporan LHKPN menjadi salah satu uraian tugasnya;
 - e. Admin LHKPN dijabat oleh Pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai Admin LHKPN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan dan saran kepada Tim, memberikan dukungan moril dan materil serta memberikan solusi dalam menyelesaikan bila terjadi permasalahan serta bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
 - b. Ketua bertugas berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN dalam melaporkan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. Wakil Ketua bertugas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN dalam melaporkan LHKPN di Lingkungan Kerja Masing-masing.
 - d. Sekretaris bertugas berkoordinasi dengan Admin LHKPN dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - e. Admin LHKPN bertugas untuk :
 - 1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;

2.Melakukan ...

2. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 3. Mengingatnkan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 4. Melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor;
 5. Melakukan pendampingan pengisian / *e-filling*;
 6. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal batas akhir kepatuhan penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut :

- (1) Sanksi disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis apabila tidak melaporkan LHKPN setelah 2(dua) sampai 6(enam) bulan.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun apabila tidak melaporkan LHKPN setelah 2(dua) sampai 6(enam) bulan.

Pasal 8

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan dan evaluasi atas kepatuhan penyelenggara Negara dalam Penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, [Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018](#) tentang Petunjuk Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 74

